



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2018/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, sebagai  
**Pemohon.**

melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tida ada, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, sebagai  
**Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA. Mw., tanggal 12 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 14 April 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manokwari, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 April 2013.

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah Kontrakan di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manokwari, dan sejak pertengahan bulan Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di xxxxxxxxxxxx rumah orang tua Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx berumur 4 tahun.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun 3 tahun kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :
  - Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga.
  - Termohon dan Pemohon selalu cekcok dalam rumah tangga.
  - Termohon tidak bisa mengelola keuangan hasil pendapatan usaha Pemohon.
  - Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berangkat tanpa izin kepada Pemohon.
5. Bahwa Pemohon selaku suami telah berupaya bersabar sambil terus memberikan saran dan nasihat agar Termohon merubah sikap dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.
6. Bahwa pada akhir bulan Desember 2017 Termohon tidak minta izin kepada Pemohon untuk pergi, namun kembalinya baru Pemohon mengetahui bahwa Termohon kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang miliknya lalu keluar dari rumah meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang.

Hal 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas Nomor 40/Pdt.G/2018/PA. Mw., Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon *a quo* dibacakan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

*Hal 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di depan persidangan, Pemohon menyatakan sebagai penjahit setiap bulan mempunyai penghasilan berkisar antara Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan bila terjadi perceraian Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya minimal sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan atau hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manokwari, tanggal 15 April 2013, telah di nazedelen, bukti (P).

**B. Saksi-Saksi:**

1. xxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon.
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekira tahun 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mampu mengelola keuangan keluarga, selain itu Termohon setiap hari keluar rumah tanpa izin Pemohon ke rumah orangtua Termohon, bahkan meskipun Pemohon melarang Termohon pergi, namun Termohon tidak mengindahkan larangan Pemohon.

*Hal 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekira bulan Desember 2017, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi tanpa izin dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Termohon.
  - Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon beberapa kali berkunjung ke tempat tinggal Termohon, namun bukan untuk menjemput Termohon melainkan mengunjungi anak Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa meskipun telah pisah tempat tinggal, Pemohon masih menafkahi anak Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sebagai penjahit berkisar antara Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
  - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon yang lain pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa sejak saksi menjadi bagian dari keluarga Pemohon pada tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mampu mengelola keuangan keluarga, dan malas memasak selain itu Termohon setiap hari keluar rumah tanpa izin Pemohon ke rumah orangtua Termohon, dari pagi hingga malam hari bahkan meskipun Pemohon melarang Termohon agar tidak terlalu sering ke rumah orangtua Termohon, Termohon tidak mengindahkan larangan Pemohon.

Hal 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering berkata keras dan kasar kepada Pemohon, selain itu Termohon meskipun tinggal serumah dengan saksi dan suami saksi, namun Termohon tidak bertegur sapa dengan saksi maupun suami saksi.
- Bahwa sejak sekira bulan Desember 2017, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi tanpa izin dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Termohon.
- Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon beberapa kali berkunjung ke tempat tinggal Termohon, namun bukan untuk menjemput Termohon melainkan mengunjungi anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa meskipun telah pisah tempat tinggal, Pemohon masih menafkahi anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sebagai penjahit berkisar antara Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) s/d Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

*Hal 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi dimaksud.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

*Hal 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon tidak mampu mengelola keuangan dari penghasilan Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, yang berakibat sejak bulan Desember 2017, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena tanpa izin Pemohon, Termohon pergi dan memilih tinggal bersama orangtua Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dengan tegas menyampaikan apabila terjadi perceraian, Pemohon sanggup menanggung akibat dari putusnya perkawinan tersebut, yakni biaya hadanah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx setiap bulannya minimal sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan atau hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon dikualifisir telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya dalam perkara ini, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini secara *lex specialis*

Hal 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa sejak sejak sekira tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mampu mengelola keuangan keluarga, selain itu Termohon setiap hari keluar rumah tanpa izin Pemohon ke rumah orangtua Termohon, bahkan meskipun Pemohon melarang Termohon pergi, namun Termohon tidak mengindahkan larangan Pemohon.
- Bahwa Termohon sering berkata keras dan kasar kepada Pemohon serta tidak bertegur sapa dengan keluarga Pemohon, meskipun tinggal serumah.
- Bahwa sejak sekira bulan Desember 2017, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon tanpa izin Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Termohon.
- Bahwa meskipun telah pisah tempat tinggal, Pemohon masih mengunjungi dan memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sebagai penjahit, Pemohon mempunyai penghasilan per-bulan berkisar antara Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa telah ada upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

*Hal 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dalam hal ini Majelis berpendapat para saksi pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2013.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa sejak sejak sekira tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mampu mengelola keuangan keluarga dan Termohon setiap hari keluar rumah tanpa izin Pemohon ke rumah orangtua Termohon, bahkan meskipun Pemohon melarang Termohon pergi, namun Termohon tidak mengindahkan larangan Pemohon.
- Bahwa sejak sekira bulan Desember 2017, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa meskipun telah pisah tempat tinggal, Pemohon masih mengunjungi dan memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sebagai penjahit, Pemohon mempunyai penghasilan per-bulan berkisar antara Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

*Hal 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti kebenarannya tersebut, dihubungkan dengan usaha penasihatannya oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan ternyata tidak berhasil mendamaikan para pihak, fakta hukum tersebut meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinan telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi/semangat dari alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya isi/semangat dari alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi lebih menekankan kepada apakah benar-benar perkawinan telah pecah atau retak sehingga tidak dapat lagi dipertahankan sesuai abstraksi hukum yang dipetik dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1989, lagi pula menemukan pihak penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan putusnya ikatan perkawinan baik karena cerai talak atau atas putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin dijatuhkannya talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan telah beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang

*Hal 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon akibat putusnya perkawinan, berupa biaya hadanah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon bernama Naufal Risqyllah Kamil bin Rusdianto, berupa uang setiap bulan sekira minimal Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menyatakan dalam amar putusan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon biaya hadanah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Naufal Risqyllah Kamil bin Rusdianto, hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri berupa uang setiap bulan minimal Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), sejak setelah ikrar talak diucapkan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rohayatun, S.H.I.**, dan **Sriyanto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

*Hal 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Rohayatun, S.HI.**

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.**

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	225.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>316.000</b>

Terbilang : "tiga ratus enam belas ribu rupiah"

Hal 14 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)